



PUTUSAN

Nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pipit Haryanti binti Sukardi, tempat lahir Balikpapan 21 oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1.Ekonomi, pekerjaan karyawan hotel, tempat tinggal di jalan Dr.Sutomo nomor 49 rt.14, Kelurahan Kareng Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Indro Sulis bin Dayat, tempat lahir Blitar 12 Nopember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal D.I Panjaitan. Nomor 65 rt.2 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Propnsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balickpapan dengan register Nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Maret 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/49/III/2000 tanggal 31 Maret 2000;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Muhamad Rizky Mega Tempur, lahir di Blitar 26 Mei 2000
  - b. Muhamad Adam Mega Bungkar, lahir di Blitar 25 Januari 2002Dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak sekitar 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat yang egois, sehingga Tergugat tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Contohnya dalam cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Tergugat hanya ingin pendapat Tergugat saja yang digunakan tanpa mau mendengarkan pendapat dari Penggugat. Sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu pertengkaran diantara Pengugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik bersama, dan saat ini Penggugat berada dikediaman milik orangtua Penggugat di Jalan DR. Sutomo, No. 49, RT. 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami-istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Indro Sulis bin Dayat**) terhadap Penggugat, (**Pipit Haryanti binti Sukardi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kesemua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kutipan akta nikah nomor 321/49/III/2000, tanggal 31 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar Propinsi Jawa Timur (p).

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi / keluarga, kedua Saksi telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi menerangkan :

1. Minarsih binti Djeman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kapten Tendean nomor 4 rt.54, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2000 di Blitar dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat egois tidak mau menerima pendapat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Erna.Y binti Diyono, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kapten Tendean nomor 94 rt.54, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 di Blitar dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat egois dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sudah tidak ada bukti yang disampaikan, mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah



tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois tidak mau menerima pendapat



Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Peggugat dan akhirnya Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak satu tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Peggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Peggugat sudah berupaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai



*ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg Ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Indro Sulis bin Dayat) terhadap Penggugat (Pipit Haryanti binti Sukardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721.000,- (*tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota,

Nasma Azis, S.A  
Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Pemanggilan : Rp605.000,-
- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)